

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 3

No.3, November 2024

Halaman 1-10

**Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa
Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Keluarga**

***The Tradition of Penne Anreang in Traditional Wedding Ceremonies of the
Suppa Community, Pinrang Regency:***

**Andi Ishaka Manggaran, Yasin Soumena, Rahmawati Rahmawati, Fatjri Nur
Tajuddin**

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare, ⁴University Amsterdam
andiishaka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menelaah tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada relevansi filosofis dan kesesuaian dengan hukum Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan *penne anreang*, mengungkap makna simbolik dan filosofisnya, serta menilai posisinya dalam kerangka '*urf shahih* dan *mashlahah mursalah*'. Metode kualitatif digunakan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan pelaksana tradisi, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi nilai sosial dan keagamaan yang terkandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *penne anreang* berfungsi sebagai simbol tanggung jawab perkawinan, memperkuat nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan dukungan timbal balik. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus berperan dalam memperkuat kohesi sosial. Namun, generasi muda cenderung memandangnya sekadar formalitas, sehingga makna filosofisnya terancam hilang. Studi ini berkontribusi pada diskursus hukum Islam dan pluralisme hukum dengan menunjukkan bagaimana adat lokal dapat berintegrasi dengan syariat tanpa kehilangan esensi budaya. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya edukasi lintas generasi untuk menjaga keberlanjutan nilai filosofis tradisi lokal dalam menghadapi modernisasi.

Kata Kunci: *Penne Anreang, Bugis Wedding Tradition, 'Urf Shahih, Mashlahah Mursalah, Social Cohesion, Islamic Law*

Abstract

This study examines the *penne anreang* tradition in Bugis wedding ceremonies in Suppa District, Pinrang Regency, focusing on its philosophical significance and compatibility with Islamic law. The research aims to describe the implementation of *penne anreang*, analyze its symbolic and philosophical meanings, and assess its position within the frameworks of '*urf shahih*' and '*mashlahah mursalah*'. A qualitative methodology was employed through participant observation and in-depth interviews with cultural leaders, religious figures, and practitioners, followed by thematic analysis to identify embedded social and religious values. The findings reveal that *penne anreang* functions as a symbol of marital responsibility, reinforcing values such as unity, humility, and mutual support. It qualifies as '*urf shahih*' because it aligns with Islamic legal principles while simultaneously strengthening social cohesion. However, younger generations increasingly perceive the practice as mere formality, threatening the loss of its philosophical essence. This study contributes to broader debates on Islamic law and legal pluralism by demonstrating how local customs can be integrated with Sharia without eroding cultural identity. The findings underscore the importance of intergenerational education to sustain the philosophical values of local traditions in the face of modernization.

Keyword: Ipalai Tapi' Tradition; marriage; Islamic law

PENDAHULUAN

Tradisi penne anreang di Suppa mencerminkan adat istiadat yang sudah mengakar dalam masyarakat dan menjadi bagian penting dalam acara pernikahan. Bagi masyarakat Suppa, tradisi penne anreang memiliki nilai sosial yang tinggi dan dianggap sebagai bagian yang wajib dalam pernikahan. Jika tradisi ini tidak dilakukan, meskipun pernikahan tersebut sah secara hukum dan agama, masyarakat tetap menganggapnya tidak sah secara adat. Kegagalan melaksanakan penne anreang seringkali berujung pada sanksi sosial, seperti gunjingan dan cemooh dari tetangga maupun masyarakat sekitar. Tradisi ini melibatkan rangkaian acara, termasuk prosesi di rumah mempelai pria setelah keluarga mempelai wanita menyelesaikan prosesi mapparola. Oleh karena itu, penne anreang tidak hanya menjadi praktik budaya tetapi juga kewajiban sosial dalam masyarakat Suppa.

Hubungan antara kepercayaan agama dan adat lokal membentuk tradisi *penne anreang* yang khas. Dalam hukum Islam, tradisi atau '*urf*' diakui sebagai praktik kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. *Penne anreang* merupakan tradisi yang hanya ditemukan dalam budaya suku Bugis dan mencerminkan perpaduan adat serta nilai-nilai agama. Dalam prosesi *penne anreang*, tujuh piring berisi bahan seperti beras, garam, asam cuka, kunyit, dan merica disiapkan, melambangkan makna sakral bagi masyarakat Suppa. Dalam literatur Islam, '*urf*' membenarkan tradisi ini selama mendukung kemaslahatan dan tidak melanggar hukum agama (Febrianti et al., 2020). Dengan demikian, *penne anreang* mencerminkan bagaimana masyarakat Bugis memadukan adat istiadat dengan norma agama untuk menjaga harmoni sosial.

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis, seperti mappacci, mapparola, dan mappanre temme, telah banyak diteliti dalam konteks makna simbolis dan relevansinya dengan hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh Juwaini (2018) membahas pandangan hukum Islam terhadap budaya mappacci dalam adat perkawinan Bugis, menekankan bahwa tradisi ini mengandung nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan syariat. Demikian pula, studi Ahmad & Fikri (2023) mengevaluasi tradisi macelleng-celleng menggunakan teori 'urf dan mashlahah mursalah, menunjukkan bahwa praktik ini mendukung kemaslahatan sosial dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, penelitian oleh Fitriyani & Hendri, (2024) mengkaji tradisi mapparola dalam pernikahan adat Bugis dari perspektif sosiologi hukum Islam, menyoroti bagaimana tradisi ini mencerminkan hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Bugis. Namun, tradisi penne anreang di Suppa belum banyak mendapat perhatian akademis yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi penne anreang dalam perkawinan adat masyarakat Suppa, mengeksplorasi makna filosofis yang terkandung di dalamnya, dan meninjau keselarasan tradisi ini dengan hukum Islam. Dengan demikian, studi ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana tradisi penne anreang memadukan adat lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta perannya dalam menjaga harmoni sosial dalam masyarakat Suppa.

Memahami makna filosofis *penne anreang* membantu mengungkap relevansi budaya ini dalam kehidupan masyarakat Suppa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa dan mengeksplorasi makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah tradisi ini masih dipertahankan karena makna mendalam yang dimilikinya atau hanya sekadar kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini juga meninjau keselarasan tradisi *penne anreang* dengan hukum Islam untuk memastikan apakah tradisi ini sesuai dengan syariat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan wawasan tentang hubungan antara adat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *penne anreang* tetap memiliki nilai filosofis yang relevan dalam masyarakat atau sekadar tradisi rutin.

Kerangka teori menjadi landasan untuk menganalisis kesesuaian tradisi *penne anreang* dengan nilai-nilai budaya dan agama. Penelitian ini menggunakan teori 'urf, yang mendukung tradisi yang telah diterima masyarakat selama mendukung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat (Hakim, 2017; Setiyawan, 2012; Sirajuddin, 2015). Selain itu, teori *mashlahah mursalah* digunakan untuk menilai tradisi berdasarkan manfaat yang dihasilkan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash agama. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* adalah manfaat yang ditemukan dalam kasus-kasus baru, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Sari, 2022). Tradisi *penne anreang* mencerminkan kedua teori ini karena tetap mempertahankan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan norma agama dan mendukung kohesi sosial. Dengan demikian, teori

'urf dan *mashlahah mursalah* memberikan kerangka yang kuat untuk mengevaluasi tradisi *penne anreang* dalam konteks budaya dan agama masyarakat Suppa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan normatif untuk mengeksplorasi tradisi *penne anreang* secara mendalam. Data primer diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat pelaksana tradisi melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan melakukan seleksi, pengeditan, reduksi, dan pengelompokan ke dalam konsep dan kategori tertentu, kemudian disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tradisi *penne anreang* dalam pernikahan masyarakat Suppa, Kabupaten Pinrang. Selama proses penelitian, pertimbangan etis dijalankan dengan memastikan persetujuan partisipan, menjaga kerahasiaan data, dan menghormati nilai-nilai budaya lokal untuk menjaga integritas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang

Pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam dapat dikategorikan menjadi tiga: pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam, dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga pandangan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tradisi yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, terdapat prosesi unik berupa pemberian atau seserahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Seserahan ini terbagi menjadi dua jenis: seserahan berupa sandang yang diberikan saat acara *mappenre' botting* (dikenal dalam bahasa Bugis sebagai *akkacu-acu*), seperti mukena, sajadah, pakaian dalam, hingga alat hias, serta seserahan berupa pangan yang diberikan saat acara *mappalora* dalam bentuk piring makanan yang dikenal sebagai *penne anreang*. Tradisi ini menggambarkan simbol kesiapan pengantin laki-laki untuk memenuhi kebutuhan sandang dan panganistrinya.

Tradisi *penne anreang* merupakan simbol kesiapan calon suami untuk menafkahi istri, baik lahir maupun batin, yang dianggap penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kecantikan seorang istri dinilai bergantung pada perhatian suaminya, sementara kekuatan seorang suami bergantung pada pelayananistrinya. Tradisi ini memperkuat pemahaman tentang hubungan timbal balik antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di Kecamatan Suppa, masyarakat memahami *penne anreang* sebagai kewajiban adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, tidak melaksanakan prosesi ini sering kali dianggap melanggar adat, meskipun secara hukum dan agama pernikahan sudah dianggap sah.

Dalam prosesi *penne anreang*, tradisi ini melibatkan anggota keluarga perempuan yang dituakan dari pihak pengantin laki-laki untuk membawa baki berisi seserahan ke pihak perempuan. Hal ini mencerminkan kesakralan penyerahan dan simbol tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Baki yang digunakan dalam prosesi tersebut tidak diambil dari alat rumah tangga sehari-hari, tetapi dipersiapkan secara khusus untuk menjaga nilai estetika dan simbolis. Penyerahan ini juga memiliki makna filosofis mendalam, seperti tanggung jawab istri untuk melayani suami dengan sepenuh hati dalam kehidupan rumah tangga. Istilah Bugis seperti "*nullepa mattuliliwi dapurenge wakka pitu*" atau "mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali" menjadi metafora bahwa seorang istri harus mempersiapkan diri, baik lahiriah maupun batiniah, sebelum memasuki pernikahan.

Rumah tangga, lebih dari sekadar institusi formal, adalah tempat berinteraksinya dua individu, dua keluarga, bahkan dua budaya yang mungkin berbeda(Sayuti, 2015). Dalam masyarakat Bugis, kehidupan rumah tangga diatur oleh prinsip *pangngadereng* yang mengintegrasikan adat (*adeq*) dan syariat Islam (*saraq*). Sejarah menunjukkan bahwa setelah diterimanya Islam di Bugis, adat dan syariat menemukan keseimbangan dalam mengatur kehidupan Masyarakat (Yunus, 2018). Prinsip ini berlaku pula dalam tradisi pernikahan, di mana adat yang tidak bertentangan dengan syariat terus dilestarikan. Sebagai contoh, *penne anreang* tetap dipraktikkan karena sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menghormati tradisi lokal ('urf) selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah (Hasanuddin, 2020).

Syariat Islam secara akomodatif memberikan ruang bagi tradisi lokal, seperti '*urf shahih*', yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kaidah fiqh seperti "*al-Adatu Muhakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) memperkuat relevansi adat-istiadat dalam pembentukan hukum Islam (Setiyawan, 2012). Tradisi yang telah menjadi kebutuhan sosial dianggap sah jika memenuhi syarat, seperti tidak mengandung kemudaratan dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Sebaliknya, adat yang bertentangan, seperti '*urf fasid*', tidak dapat dijadikan dasar hukum (Sucipto, 2015). Dalam konteks Bugis, *penne anreang* adalah '*urf shahih*' yang mencerminkan kearifan lokal dan tetap dilestarikan karena relevan dengan prinsip syariat. Tradisi ini menunjukkan bagaimana adat dan syariat saling melengkapi dalam membentuk identitas masyarakat Bugis.

Filosofis dari Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang

Tradisi *penne anreang* di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu tradisi pernikahan adat masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini sarat dengan nilai-nilai filosofis yang berfungsi sebagai pengingat tanggung jawab dan harapan moral bagi pasangan yang menikah. Ungkapan seperti "*Iyya ana tau bangngoma' de'kuwissengi mabbicara de'to ku wissenggi mappakatajang*" (Lihatlah apa yang aku kerjakan jika ingin mengetahui isi hatiku) menunjukkan bagaimana leluhur masyarakat Bugis menyampaikan pesan-pesan moral melalui simbol-simbol dalam tradisi ini.

Tradisi ini melibatkan penggunaan alat dan bahan yang memiliki makna simbolis. Salah satu alat utama adalah piring, yang melambangkan keutuhan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Filosofi ini relevan dengan ajaran Islam, seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Anfal: 27, yang menegaskan pentingnya menjaga amanah. Piring besar melambangkan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, sementara piring kecil melambangkan dukungan istri dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

Bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi ini, seperti telur, beras, kacang hijau, asam, garam, kunyit, kopi, dan gula, masing-masing memiliki filosofi mendalam. Misalnya, telur melambangkan kehidupan baru yang harus dijaga dengan hati-hati, sementara beras mengajarkan kerendahan hati dan kebersamaan. Filosofi ini sejalan dengan kaidah "*Al-Adatu Muhakkamah*" yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Aritonang & Purba, 2023; Putra, 2024; Samad & Munawwarah, 2020).

Prosesi *penne anreang* dilakukan pada acara *mamatua*, di mana keluarga mempelai laki-laki menyerahkan seserahan kepada keluarga mempelai perempuan. Penyerahan ini merupakan simbol tanggung jawab suami kepadaistrinya. Filosofi bahan seperti garam, yang melambangkan manis-pahitnya kehidupan, mengajarkan pasangan untuk menerima dinamika pernikahan dengan sabar. Dalam Islam, nilai ini mencerminkan pentingnya musyawarah, seperti yang diajarkan dalam Q.S. Ali-Imran: 159.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Suppa memahami *penne anreang* sebagai tradisi penting yang tidak hanya relevan secara adat, tetapi juga secara agama. Simbol-simbol yang terkandung dalam tradisi ini berfungsi sebagai alat pendidikan moral bagi pasangan, membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*', yaitu adat yang diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Daryanti & Nurjannah, 2021). Sebagaimana dijelaskan dalam teori '*urf*', adat yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diterima sebagai dasar hukum, sehingga tradisi *penne anreang* memiliki legitimasi dalam hukum Islam.

Simbolisasi dalam tradisi ini juga mencerminkan konsep *mashlahah mursalah*, yang menilai manfaat sosial dan spiritual suatu praktik yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Tradisi ini memberikan kemaslahatan bagi pasangan dengan memperkuat fondasi rumah tangga, menjadikannya sesuai dengan tujuan hukum Islam. Makna filosofis dari bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi ini sangat dihargai oleh masyarakat Suppa. Misalnya, kacang hijau melambangkan harapan akan rejeki dan keturunan, yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Filosofi ini juga mendukung ajaran Islam yang mendorong umat untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah.

Penyerahan *penne anreang* tidak hanya menjadi simbol tanggung jawab suami tetapi juga menciptakan hubungan harmonis antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks teori *pangngaderreng*, tradisi ini mencerminkan harmoni antara adat (*adeq*) dan syariat (*saraq*) yang saling melengkapi dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran dalam pelaksanaan tradisi ini. Sebagian generasi muda melaksanakan tradisi ini hanya sebagai formalitas tanpa memahami makna filosofisnya. Pergeseran ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga relevansi tradisi di tengah modernisasi (Lasaiba et al., 2024).

Meski demikian, masyarakat Suppa tetap berupaya mempertahankan tradisi ini dengan memberikan edukasi tentang makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Peran keluarga, tokoh adat, dan pemuka agama menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2017), yang menunjukkan bahwa tradisi mappacci dalam adat Bugis tetap terpelihara karena adanya peran aktif keluarga dan tokoh adat dalam memberikan edukasi tentang nilai-nilai simbolis dan keislaman yang terkandung di dalamnya. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberlanjutan tradisi adat tidak hanya bergantung pada praktik ritual, tetapi juga pada pemahaman mendalam masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan religius yang diwariskan melalui tradisi tersebut. Temuan ini diperkuat oleh studi Sari (2022), yang mengungkap bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam menghubungkan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tradisi seperti mappacci tetap relevan di tengah perubahan sosial. Selain itu, penelitian oleh Febrianti et al. (2020) juga menunjukkan bahwa tradisi mapparola dalam pernikahan adat Bugis dipertahankan melalui kolaborasi antara tokoh adat dan pemuka agama, yang secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni antara adat dan syariat. Penelitian ini menyoroti bahwa tradisi adat dapat berfungsi sebagai media pendidikan moral yang efektif ketika masyarakat memahami simbolisme yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tradisi penne anreang di Suppa juga mendapat relevansi yang sama, di mana edukasi menjadi elemen kunci untuk menjaga kesinambungan tradisi tersebut.

Tradisi ini juga berfungsi sebagai alat kohesi sosial yang mempererat hubungan antar keluarga. Prosesi *mamatua* menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan landasan yang kokoh bagi hubungan antara kedua keluarga besar. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab pasangan dalam pernikahan. Konsep *maqashid syariah*, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis, mendukung pelaksanaan tradisi ini (Febrianti et al., 2020; Sari, 2022).

Teori '*urf* dan *mashlahah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi *penne anreang* tidak hanya selaras dengan adat lokal tetapi juga dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini mencerminkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan kearifan lokal tanpa kehilangan esensinya, menjadikannya relevan di masyarakat modern.

Secara keseluruhan, tradisi *penne anreang* di Kecamatan Suppa merupakan perpaduan antara adat dan agama yang saling melengkapi. Dengan mempertahankan tradisi ini,

masyarakat Bugis tidak hanya menjaga identitas budaya mereka tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya edukasi yang berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang makna filosofis tradisi ini agar tetap relevan dan dipertahankan dalam kehidupan modern.

SIMPULAN

Tradisi *penne anreang* di masyarakat Bugis Suppa bukan sekadar prosesi adat, tetapi sarana simbolik yang merefleksikan tanggung jawab perkawinan, kohesi sosial, dan integrasi antara adat lokal dengan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa *penne anreang* dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus berfungsi memperkuat nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan dukungan timbal balik dalam rumah tangga. Kontribusi utama studi ini terletak pada penjelasan bagaimana hukum Islam, melalui teori ‘urf dan *mashlahah mursalah*, mampu mengakomodasi kearifan lokal tanpa kehilangan legitimasi syariah. Hal ini memperkaya wacana tentang pluralisme hukum dan *living Islamic law*, sekaligus memberi bukti empiris bahwa tradisi lokal dapat menjadi instrumen pendidikan moral dan sosial. Namun, pergeseran persepsi generasi muda yang memandang tradisi ini sekadar formalitas menimbulkan tantangan bagi keberlanjutannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi lintas generasi untuk menjaga relevansi filosofis tradisi ini di tengah arus modernisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan komparatif dengan tradisi serupa di komunitas Muslim lain, sehingga dapat memperdalam pemahaman global mengenai interaksi adat dan syariah dalam membangun harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Fikri, F. (2023). Islamic Legal Perspective on the ‘Macelleng-Celleng’ Tradition in the Marriage Process. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 41–57.
- Aritonang, S. A., & Purba, Z. A. (2023). Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon). *UNES Law Review*, 6(1), 3022–3034.
- Daryanti, U., & Nurjannah, S. (2021). Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Febrianti, F., Dedi, S., & Elkhairati, E. (2020). *Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong Dalam Perspektif ‘Urf*. IAIN Curup.
- Fitriyani, F., & Hendri, H. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27–34.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).

- Juwaini, M. (2018). Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*.
- Lasaiba, M. A., Touwe, S., & Riry, R. B. (2024). Tradisi Pesta Laut Kago Ago di Buton: Menggali Nilai Religiusitas dan Kearifan Lokal. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 117–133.
- Putra, A. I. (2024). *Kedudukan Uang Japuik Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian (Studi Di Kecamatan Pariaman Utara)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302.
- Sari, D. P. (2022). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 112.
- Sayuti, N. (2015). al-Kafa'ah fi al-Nikah. *Kafaah: Journal Of Gender Studies*, 5(2), 179–201.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.
- Sirajuddin, M. M. (2015). Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 19(1).
- Sucipto, S. (2015). 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Yunus, Y. (2018). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Dan Dampak Terhadap Pendidikan Karakter. *AT-Ta'DIB: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 2(1), 153–169.